

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat daerah merupakan salah satu unit terdepan yang mewakili negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara sebagai suatu organisasi yang besar tidak akan bisa mewujudkan cita-cita tersebut tanpa adanya unit organisasi yang lebih kecil di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bernama perangkat daerah. Pembentukan perangkat daerah itu sendiri tidak terlepas dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. (Jorawati Simarmata, 2016, p. 348)

Dalam rangka mengoptimalkan jalannya pemerintahan daerah dan demi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dikeluarkan PP tersebut merupakan implementasi Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Dalam PP

tersebut itu pula, dijelaskan bahwa definisi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.(Fariz Fadilah Januarizky, 2018, p. 3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terbagi atas :

1. Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berdasarkan asas Dekonsentrasi.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan/atau strategis bagi kepentingan nasional. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat (K/L), GWPP atau instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau pemda berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
3. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya

lintas daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.(Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016)

Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Pasal 12 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, dibagi atas tiga yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan yang meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Adapun pembagian urusan kewenangan dalam bidang pariwisata yang menjadi pemerintah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi :

1. Destinasi Pariwisata, meliputi :
 - a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
 - c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
 - d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2. Pemasaran Pariwisata, meliputi :Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, meliputi Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
4. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, meliputi Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Flores Timur, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Flores Timur

dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Tugas Pokok dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur adalah menyelenggarakan urusan di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur mempunyai Fungsi sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepariwisata dan Kebudayaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepariwisata dan Kebudayaan.
- c. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas, dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata alternatif yakni wisata spiritual. Daya tarik wisata spiritual yang ada di daerah ini yakni di Kota Larantuka. Larantuka adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur sekaligus sebagai ibukota dari Kabupaten Flores Timur yang terletak di wilayah paling timur pulau Flores. Kota ini memang sudah dikenal sebagai kota tempat para peziarah khususnya bagi umat Katolik. Kota Larantuka sejak dulu dijuluki sebagai Kota Reinha Rosari bagi umat Katolik yang merupakan tonggak sejarah ditemukan patung Tuan Ma. Reinha Rosari yang berarti Bunda berdukacita dengan mayoritas penduduknya menganut agama Katolik. Setiap bulan April menurut tradisi Nasrani merupakan bulan perayaan Paskah.

Semua umat Katolik Larantuka akan melakukan ritual tahunan yang dikenal dengan sebutan Semana Santa atau dalam gereja Katolik disebut Pekan Suci sekaligus wisata rohani/religi. (Marselina Herin Ola, et, 2019, p. 603)

Sejarah awal munculnya tradisi semana santa ini memiliki beragam cerita yang beredar. Namun dari berbagai cerita tersebut satu hal yang pasti bahwa tradisi ini mulai hidup saat Patung Tuan Ma ditemukan di Pantai Larantuka pada sekitar tahun 1510. Patung itu diduga terdampar saat kapal Portugis karam di perairan Larantuka. Semana Santa merupakan sebuah perayaan dalam umat Katolik di Larantuka. Perayaan ini merupakan warisan dari bangsa Portugis yang dilakukan untuk merayakan Pekan Suci menyambut datangnya Paskah. Akulturasi budaya, agama, dan tradisi-tradisi lokal yang cukup kental menjadikan tradisi ini kuat, mengakar dan tetap dijalankan setiap tahunnya. Semana Santa menjadi salah satu prosesi adat yang diminati masyarakat Katolik di dunia. Kegiatan ini sudah berlangsung selama ratusan tahun dan berlangsung sekali dalam setahun yang mampu mendatangkan banyak perziarah/wisatawan. Daya tarik wisata religi yang ada di Kota Larantuka ini memiliki potensi dan keunikan yang merupakan kekhasan dari tempat ini. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang berusaha dengan gigih untuk dapat mengikuti prosesi tersebut. (Marselina Herin Ola, et, 2019, p. 604)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur lewat Dinas Pariwisata dalam rangka menarik wisatawan dalam wisata religi Semana Santa berupa mempromosikan festival Gerakan Bale Nagi (GBN) yang dimulai sejak 6 April dan puncaknya 25 April tahun 2019. Bagi orang Flores Timur frasa

ini memiliki arti khusus untuk mengajak masyarakat Flores Timur untuk mengangkat potensi wisata alam, budaya, dan wisata religi yang ada di daerahnya Seperti hari Paskah yang digelar perhelatan Semana Santa. Festival Gerakan Bale Nagi (GBN) merupakan sinergi antara diaspora yang ada di luar Flores Timur dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur lewat Dinas Pariwisata yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Flores Timur yang berada di luar Larantuka untuk pulang kampung saat Semana Santa serta sebagai daya tarik bagi peziarah, baik itu peziarah lokal maupun mancanegara

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Pariwisata dalam Memfasilitasi Semana Santa Sebagai Objek Wisata Religius di Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam memfasilitasi Semana Santa Sebagai Objek Wisata religius di Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pariwisata dalam memfasilitasi Semana Santa sebagai Objek Wisata Religius di Kabupaten Flores Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Peran Dinas Pariwisata dalam memfasilitasi Semana Santa Sebagai Objek Wisata Religius bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur dalam memfasilitasi pariwisata semana santa.